



**PUTUSAN**  
Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

- 1. Nama lengkap : NURUL AENI ALS. ACA;
- 2. Tempat lahir : Soro;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 Januari 2003;
- 4. Jenis kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Kejenje Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II :

- 1. Nama lengkap : VAGIL ATH THAARIQ ALS. VAGIL;
  - 2. Tempat lahir : Dompu;
  - 3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/9 Oktober 2002;
  - 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  - 5. Kebangsaan : Indonesia;
  - 6. Tempat tinggal : Dusun Polo Desa Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
  - 7. Agama : Islam;
  - 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa Nurul Aeni als. Aca ditangkap pada tanggal 08 Januari 2024

dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
- 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Hal 1 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Terdakwa Vagil Ath Thaariq als. Vagil ditangkap pada tanggal 08 Januari 2014 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Abdul Hanan, S.H. M.H., 2. Lestari Ramdani, S.H., 3. Luluk AINU, S.H., 4. Titi Yulia Sulaiha, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Juni 2024 Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 2 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Nurul Aeni Als Aca** dan Terdakwa II **Vagil Ath Thaariq Als Vagil** bersalah melakukan tindak pidana **“setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatife Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Nurul Aeni Als Aca** dan Terdakwa II **Vagil Ath Thaariq Als Vagil** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis sabhu;
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru muda berlapisan softcase warna coklat dengan no WA 081917324918

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupia

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Hal 3 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa ia Terdakwa I Nurul Aeni alias Acabersam-sama dengan Terdakwa Vagil Ath Thaariq Als Vagil pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 19.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat sebuah rumah kost tepatnya di Dusun Dasan Tegal, Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan Tanaman**, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Ni Wayan Ayunitari dan saksi Lalu Suhaidi (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat) mendapat informasi dari masyarakat diwilayah Kecamatan Batulayar Kabupaten Lobar sering terjadi peredaran narkotika dan atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat tersebut. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana pada saat itu para Terdakwa sedang berada di dalam rumah kost sedang mengantarkan barang berupa narkotika yang diduga jenis sabu. Selanjutnya salah satu anggota mencari saksi dari Masyarakat yaitu saksi Subandoro Japriadi dan saksi Yanti Kusuma Dewi, dimana saat itu dipanggil menyaksikan penggeledahan tetapi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap badan anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, saksi Anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan pada para Terdakwa yang mana pada saat tersebut di temukan antara lain:
  - a. 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya kristal bening yang narkotika jenis shabu.
  - b. 1 (satu) unit HP dengan merk Oppo warna hitam dengan sofcase warna coklat
- Bahwa, saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui sebelumnya Terdakwa I diminta Sdr. Adel untuk membeli sabu sebanyak seharga Rp.

Hal 4 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



250.000,- dengan iming-iming akan diajak mengkonsumsi sabu bersama, Kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membeli sabu tersebut di Karang Bagu dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bersama untuk memberikannya ke saudara Adel.

- Bahwa kemudian para Terdakwa ditangkap dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Lombok Barat .
- Bahwa atas temuan 1 plastic klip transparan berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berat kotor (bruto) yaitu **1,45 (satu koma empat lima) gram** dan berat bersih (netto) yaitu **0,53 (nol koma lima tiga) gram**, dipergunkan untuk uji Lab berat bersih (netto) yaitu **0,08 (nol koma nol delapan) gram**, dan sebagai barang bukti dipersidangan berat bersih (netto) yaitu **0,45 (nol koma empat lima) gram** sesuai dengan BA penimbangan barang bukti tanggal 9 Januari 2024 pada Pegadaian Cabang Gerung.
- Bahwa atas temuan seluruh narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: LAB : 101/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 649/2024/NF tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa I Nurul Aeni alias Acabersam-sama dengan Terdakwa Vagil Ath Thaariq Als Vagil pada hari **Senin** tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 19.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat sebuah rumah kost tepatnya di Dusun Dasan Tegal, Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada

*Hal 5 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr*

Paraf	K	A	A
	M	1	2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Ni Wayan Ayunitari dan saksi Lalu Suhaidi (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat) mendapat informasi dari masyarakat diwilayah Kecamatan Batulayar Kabupaten Lobar sering terjadi peredaran narkotika dan atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat tersebut. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana pada saat itu para Terdakwa sedang berada di dalam rumah kost sedang mengantarkan barang berupa narkotika yang diduga jenis sabu. Selanjutnya salah satu anggota mencari saksi dari Masyarakat yaitu saksi Subandoro Japriadi dan saksi Yanti Kusuma Dewi, dimana saat itu dipanggil menyaksikan penggeledahan tetapi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap badan anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, saksi Anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan pada para Terdakwa yang mana pada saat tersebut di temukan antara lain:
  - a. 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu.
  - b. 1 (satu) unit HP dengan merk Oppo warna hitam dengan softcase warna coklat
- Bahwa, saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika para Terdakwa menguasai narkotika tersebut karena Terdakwa I diminta Sdr. Adel untuk membeli sabu sebanyak seharga Rp. 250.000,- dengan iming-iming akan diajak mengkonsumsi sabu bersama, Kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membeli sabu tersebut di Karang Bagu dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bersama untuk memberikanya ke saudara Adel.
- Bahwa kemudian para Terdakwa ditangkap dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Lombok Barat.
- Bahwa atas temuan 1 plastic klip transparan berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan

Hal 6 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



ditemukan berat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berat kotor (bruto) yaitu **1,45 (satu koma empat lima) gram** dan berat bersih (netto) yaitu **0,53 (nol koma lima tiga) gram**, dipergunakan untuk uji Lab berat bersih (netto) yaitu **0,08 (nol koma nol delapan) gram**, dan sebagai barang bukti dipersidangan berat bersih (netto) yaitu **0,45 (nol koma empat lima) gram** sesuai dengan BA penimbangan barang bukti tanggal 9 Januari 2024 pada Pegadaian Cabang Gerung.

- Bahwa atas temuan narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: LAB : 101/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 649/2024/NF tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** Jo **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009**

**ATAU :**

**Ketiga:**

Bahwa Terdakwa I Nurul Aeni alias Acabersam-sama dengan Terdakwa Vagil Ath Thaariq Als Vagil pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 19.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat sebuah rumah kost tepatnya di Dusun Dasan Tegal, Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Ni Wayan Ayunitari dan saksi Lalu Suhaidi (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat) mengamankan para Terdakwa dimana selanjutnya anggota opsnal kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip plastic

Hal 7 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan bruto) yaitu **1,45 (satu koma empat lima) gram** dan berat bersih (netto) yaitu **0,53 (nol koma lima tiga) gram**, dipergunkan untuk uji Lab berat bersih (netto) yaitu **0,08 (nol koma nol delapan) gram**, dan sebagai barang bukti dipersidangan berat bersih (netto) yaitu **0,45 (nol koma empat lima) gram** sesuai dengan BA penimbangan barang bukti tanggal 9 Januari 2024 pada Pegadaian Cabang Gerung.

- Bahwa atas narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: LAB : 101/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 649/2024/NF tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu semenjak tahun 2018 dan terakhir Terdakwa menggunakan narkoba pada hari penangkapan dan Terdakwa gunakan dirumah saudara Amir, dengan cara menyiapkan alat-alat yang pergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu botol yang lengkap dengan tutupnya dan diisi air didalamnya, dua buah pipet plastic, pipa kaca, korek gas, alumunium foil yang dipergunakan sebagai kompor shabu, dan adapun cara tersangka mengkonsusmi narkoba jenis shabu adalah botol yang lengkap dengan pipet plastikny kemudian disalah satu pipetnya terdapat pipa kaca yang telah ditaruh shabu didalamnya kemudian pipa kaca tersebut dibakar dan salah satu pipet nya tersangka pergunakan untuk menghisap asap shabu tersebut.
- Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada BPOM dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Uji meriksaan Laboratorium tanggal 9 Januari 2024 dengan hasil: bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin.
- Bahwa hasil dari Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Nasional Narkoba Provindi NTB nomor R/26/III/KA/Pb.02/I/2024/BNNP dan nomor R/29/III/KA/Pb.02/I/2024/BNNP tanggal 18 Maret 2024 yang ditanda

Hal 8 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH selaku Ketua Tim TAT, dengan kesimpulan pada pokoknya terhadap terdahap Terdakwa masih pendalaman terkait indikasi keterlibatan dengan jaringan peredaran gelap narkoba, Terdakwa tergolong pecandu narkoba.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NI WAYAN AYUNITARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama dengan rekan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Lombok Barat terhadap Terdakwa I Nurul Aeni alias Aca dengan Terdakwa II Vagil Ath Thaariq Als Vagil,
- Bahwa Saksi mengamankan para Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 19.50 WITA bertempat di halaman kos milik Sdr. Adel tepatnya di Dusun Dasan Tegal Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Para Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu berawal dari Saksi dan anggota kepolisin yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa ada menyalahgunakan nakotika, kemudian Saksi melakukan pemantauan dan melihat para Terdakwa sedang berada dihalaman kos dan langsung Saksi amankan, selanjutnya salah satu anggota mencari Saksi dari masyarakat yaitu Saksi Subandoro Japriadi dan Saksi Yanti Kusuma Dewi, dimana saat itu dipanggil menyaksikan pengeledahan tetapi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap badan anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, Saksi Anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan pada para Terdakwa yang mana pada saat tersebut ditemukan antara lain : 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic

Hal 9 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya kristal bening yang narkotika jenis shabu ditemukan didalam bra Terdakwa I, 1 (satu) unit HP dengan merk Oppo warna hitam dengan sofcase warna coklat milik Terdakwa I, sedangkan di Terdakwa II tidak ditemukan barang terkait narkotika.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I mengakui barang bukti tersebut adalah milik sdr. Adel dimana sebelumnya sdr Adel mentransfer uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun sdr Adel menyuruh Terdakwa I untuk membeli sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang sisa pembayaran akan diganti setelah bertemu dengan sdr Adel, kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membeli sabu tersebut di Karang Bagu dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bersama untuk memberikanya ke Sdr. Adel dengan upah akan diajak mengkonsumsi sabu bersama sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Sdr Adel tidak ditemukan di dalam kos nya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I Nurul Aeni Als Aca mulai mengkonsumsi sabu sekitar awal Januari 2023 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kos yang beralamat di Lingkungan Karang Panas Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa II Vagil Ath Thaariq Als Vagis, sedangkan Terdakwa II Vagil Ath Thaariq Als Vagis mulai mengkonsumsi sabu sekitar tahun 2020 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kos yang beralamat di Lingkungan Karang Panas Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa I Nurul Aeni Als Aca;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa maksud dan tujuan menguasai narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Hal 10 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan oleh Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa Barang Bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DONA yang beralamat di Karang Bongkot yang dibeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. **LALU SUHAIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan apakah benar keterangan Saksi dan benar semua keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan rekan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Lombok Barat terhadap Terdakwa I Nurul Aeni alias Aca dengan Terdakwa II Vagil Ath Thaariq Als Vagil;
- Bahwa Saksi mengamankan para Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 19.50 WITA bertempat di halaman kos milik Sdr. Adel tepatnya di Dusun Dasan Tegal Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu berawal dari Saksi dan anggota kepolisin yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa ada menyalahgunakan nakotika, kemudian Saksi melakukan pemantauan dan melihat para Terdakwa sedang berada dihalaman kos dan langsung Saksi amankan, selanjutnya salah satu anggota mencari Saksi dari masyarakat yaitu Saksi Subandoro Japriadi dan Saksi Yanti Kusuma Dewi, dimana saat itu dipanggil menyaksikan penggeledahan tetapi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap badan anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, Saksi Anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan pada para Terdakwa yang mana pada saat tersebut ditemukan antara lain : 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) klip

Hal 11 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



plastic transparan yang didalamnya kristal bening yang narkotika jenis shabu ditemukan didalam bra Terdakwa I, 1 (satu) unit HP dengan merk Oppo warna hitam dengan sofcase warna coklat milik Terdakwa I, sedangkan di Terdakwa II tidak ditemukan barang terkait narkotika;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I mengakui barang bukti tersebut adalah milik sdr. Adel dimana sebelumnya sdr Adel mentransfer uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun sdr Adel menyuruh Terdakwa I untuk membeli sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang sisa pembayaran akan diganti setelah bertemu dengan sdr Adel, kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membeli sabu tersebut di Karang Bagu dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bersama untuk memberikanya ke Sdr. Adel dengan upah akan diajak mengkonsumsi sabu bersama sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Sdr Adel tidak ditemukan di dalam kosnya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I Nurul Aeni Als Aca mulai mengkonsumsi sabu sekitar awal Januari 2023 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kos yang beralamat di Lingkungan Karang Panas Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa II Vagil Ath Thaariq Als Vagis, sedangkan Terdakwa II Vagil Ath Thaariq Als Vagis mulai mengkonsumsi sabu sekitar tahun 2020 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kos yang beralamat di Lingkungan Karang Panas Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa I Nurul Aeni Als Aca;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa maksud dan tujuan menguasai narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Hal 12 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan oleh Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa Barang Bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DONA yang beralamat di Karang Bongkot yang dibeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

**3. SUBANDORO JAPRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena Saksi telah menyaksikan penangkapan penggeledahan bersama oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Lombok Barat terhadap Terdakwa I Nurul Aeni alias Aca dengan Terdakwa II Vagil Ath Thaariq Als Vagil;
- Bahwa Saksi tahu penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 19.50 WITA bertempat di salah satu halaman kost milik Sdr. Adel tepatnya di Dusun Dasan Tegal Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa awalnya sedang berada didalam kamar dan Saksi dipanggil orang yang mengaku dari Kepolisian dan meminta Saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap badan para Terdakwa, saat itu Saksi menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan pada Terdakwa I Nurul Aeni Als Aca yaitu 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu setelah dilegeledah oleh Polwan dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru muda berlapisan softcase warna coklat dengan no WA 081917 324918 sedangkan terhadap Terdakwa II Vagil Ath Thaariq Als Vagil tidak ditemukan barang terkait narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi

Hal 13 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam bra yang digunakan oleh Terdakwa I Nurul Aeni Als Aca sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru muda berlapisan softcase warna coklat dengan no WA 081917324918 ditemukan ditangan kiri Terdakwa I Nurul Aeni Als Aca;

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama DONA yang beralamat di Karang Bongkot atas pesenan dari sdr Adel;

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa maksud dan tujuan menguasai narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan oleh Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara penjualan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi tahu pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, anggota kepolisian menunjukan Surat Tugas kepada Saksi dan meminta izin untuk diperiksa terlebih dahulu;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. NURUL AENI ALS. ACA:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa I berikan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa I di persidangan ini karena telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga menguasai dan menyimpan dan memperjualbelikan Narkotika jenis shabu

Hal 14 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



bersama dengan teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II Vagil Ath Thariiq Als Vagil;

- Bahwa Terdakwa I telah ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian pada Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 19.50 WITA bertempat di halaman kost milik Sdr. Adel tepatnya di Dusun Dasan Tegal Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa I tahu kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA saat Terdakwa I berada di kos dihubungi oleh sdr Adel untuk memesan dan membeli sabu, dan meminta bertemu di Alfamart Meninting untuk melakukan transaksi jual beli sabu, namun Terdakwa I menolak karena belum memiliki uang untuk membelikan sabu. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA sdr Adel menghubungi kembali dan meminta Terdakwa I membelikan sabu dengan iming-iming akan diajak mengkonsumsi bersama, setelah Terdakwa I menyanggupi hal tersebut, kemudian sdr Adel mentransfer uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa I membeli sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa pembayarannya akan diganti setelah kita bertemu sehingga Terdakwa I menalangi dulu menggunakan uang Terdakwa I sebesar sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu. Sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II Vagil Ath Thariiq Als Vagil untuk membeli sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke wilayah Karang Bongkot Kecamatan Labuapi. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II kembali ke kos Terdakwa I dengan membawa sabu dan kami langsung berangkat menggunakan sepeda motor dengan berboncengan ke wilayah Meninting Kecamatan Batulayar untuk membawakan sabu tersebut ke sdr Adel. Sekitar pukul 19.50 WITA sesampainya kami di salah satu kos di Dusun Tegal Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari anggota kepolisian dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya salah seorang anggota kepolisian mencari Saksi dari Masyarakat umum untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah Saksi umum sampai di TKP salah satu anggota kepolisian menyampaikan maksud dan tujuannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terlebih dahulu untuk menghindari

Hal 15 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



rekayasa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa II dan ditemukan:

- 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu ditemukan didalam bra yang Terdakwa I gunakan.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru muda berlapis sofcase warna coklat dengan No WA 081917324918 ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa I.
- Setelah itu kami langsung dibawa ke Polres Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah terlibat dengan jaringan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa I mengenal sdr Adel baru 5 (lima) bulan dan Terdakwa II sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Terdakwa I kenal;
- Bahwa Terdakwa I sudah berapa kali menyuruh Terdakwa II membeli Narkoba jenis shabu namun lebih dari 2 (dua) kali dan tidak ada upah yang Terdakwa I berikan karena Terdakwa II adalah teman dekat Terdakwa I dan terkadang kami membeli sabu untuk konsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali mengantarkan pesanan Narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr Adel;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dapatkan karena mengantarkan pesanan Narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr Adel karena dijanjikan menggunakan/memakai bersama-sama sabu yang kami belikan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2023 dan terakhir kali menggunakan shabu pada hari pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di kost Terdakwa II, dengan cara menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu botol yang lengkap dengan tutupnya dan diisi air didalamnya, dua buah pipet plastic, pipa kaca, korek gas, alumunium foil yang dipergunakan sebagai kompor shabu, dan adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah botol yang lengkap dengan pipet plastiknya kemudian disalah satu pipetnya terdapat pipa kaca yang telah ditaruh shabu didalamnya kemudian pipa kaca tersebut dibakar dan salah satu pipet nya Terdakwa gunakan untuk menghisap asap shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut;

Hal 16 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan oleh Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr DONA yang beralamat di Karang Bongkot Kecamatan Labuapi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 0,5 gram;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali menjadi perantara penjualan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I mengantarkan sabu tersebut, sdr Adel tidak ada dikos;
- Bahwa Terdakwa I menyadari dan menyesali perbuatannya tersebut adalah tidak benar serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

## Terdakwa II. VAGIL ATH THAARIQ ALS. VAGIL :

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa II berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa II di persidangan ini karena telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga menguasai dan menyimpan dan memperjualbelikan Narkotika jenis shabu bersama dengan teman Terdakwa II yaitu Terdakwa I Nurul Aeni Als Aca;
- Bahwa Terdakwa II telah ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 19.50 WITA bertempat di halaman kost milik Sdr. Adel tepatnya di Dusun Dasan Tegal Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa I tahu kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA saat Terdakwa II berada di kos Terdakwa I, Terdakwa I dihubungi oleh temannya yang bernama sdr Adel untuk memesan dan membeli sabu, dan meminta bertemu di Alfamart Meninting untuk melakukan transaksi jual beli sabu, namun Terdakwa I menolak karena belum memiliki uang untuk membelikan sabu. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA sdr Adel menghubungi kembali dan meminta Terdakwa I membelikan sabu dengan iming-iming akan diajak mengkonsumsi bersama, setelah Terdakwa I menyanggupi hal tersebut, kemudian sdr Adel mentransfer uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa I membeli sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa

Hal 17 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



pembayarannya akan diganti setelah kita bertemu sehingga Terdakwa I menalangi dulu menggunakan uang Terdakwa I sebesar sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu. Sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke wilayah Karang Bongkot Kecamatan Labuapi. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II kembali ke kos Terdakwa I dengan membawa sabu dan kami langsung berangkat menggunakan sepeda motor dengan berboncengan ke wilayah Meninting Kecamatan Batulayar untuk membawakan sabu tersebut ke sdr Adel. Sekitar pukul 19.50 WITA sesampainya kami di salah satu kos di Dusun Tegal Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari anggota kepolisian dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya salah seorang anggota kepolisian mencari Saksi dari Masyarakat umum untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah Saksi umum sampai di TKP salah satu anggota kepolisian menyampaikan maksud dan tujuannya melakukan penangkapan dan penggeledahan terlebih dahulu untuk menghindari rekayasa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa II dan ditemukan:

- 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu ditemukan didalam bra yang Terdakwa I gunakan.
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru muda berlapis sofcase warna coklat dengan No WA 081917324918 ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa I.

Sedangkan pada diri Terdakwa II tidak ada ditemukan Barang Bukti, setelah itu kami langsung dibawa ke Polres Lombok Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah terlibat dengan jaringan Narkotika dan selama ini membeli sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa II sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr DONA yang beralamat di Karang Bongkot Kecamatan Labuapi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan

Hal 18 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





berat sekitar 0,5 gram, dan sudah lebih dari 2 (dua) kali Terdakwa II membeli dari sdr DONA;

- Bahwa Terdakwa II tahu uang tersebut berasal dari sdr Adel yang ditransfer ke Terdakwa I sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang dari Terdakwa I;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II dapatkan karena mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr Adel karena dijanjikan menggunakan/memakai bersama-sama sabu yang kami belikan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa II sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekitar tahun 2020 dan terakhir kali menggunakan shabu pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kost Terdakwa II yang beralamat di Lingkungan Karang Panas Kecamatan Ampenan Kota Mataram bersama Terdakwa I, dengan cara menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu botol yang lengkap dengan tutupnya dan diisi air didalamnya, dua buah pipet plastic, pipa kaca, korek gas, alumunium foil yang dipergunakan sebagai kompor shabu, dan adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah botol yang lengkap dengan pipet plastiknya kemudian disalah satu pipetnya terdapat pipa kaca yang telah ditaruh shabu didalamnya kemudian pipa kaca tersebut dibakar dan salah satu pipet nya Terdakwa gunakan untuk menghisap asap shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan oleh Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II tahu efek yang dirasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa II lebih fokus dan lebih tenang dan tujuannya hanya penasaran saja dengan efek yang ditimbulkan.
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali menjadi perantara penjualan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa II mengantarkan sabu tersebut, sdr Adel tidak ada dikos;
- Bahwa Terdakwa II menyadari dan menyesali perbuatannya tersebut adalah tidak benar serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal 19 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis sabhu;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru muda berlapisan softcase warna coklat dengan no WA 081917324918

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 19.50 WITA bertempat di halaman kos milik Sdr. Adel tepatnya di Dusun Dasan Tegal Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Saksi NI WAYAN AYUNITARI dan Saksi LALU SUHAIDI dari Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Lombok Barat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Nurul Aeni alias Aca dengan Terdakwa II Vagil Ath Thaariq Als Vagil karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa ada menyalahgunakan nakotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal dari informasi masyarakat bahwa Para Terdakwa ada menyalahgunakan nakotika, kemudian Saksi NI WAYAN AYUNITARI dan Saksi LALU SUHAIDI dari Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Lombok Barat melakukan pemantauan dan melihat para Terdakwa sedang berada di halaman kos dan langsung diamankan, selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi Subandoro Japriadi dan Saksi Yanti Kusuma Dewi selaku anggota Masyarakat menyaksikan penggeledahan tetapi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap badan anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, Saksi Anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan pada para Terdakwa yang mana pada saat tersebut ditemukan antara lain : 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu ditemukan didalam bra Terdakwa I, 1 (satu) unit HP dengan merk Oppo warna hitam dengan softcase warna coklat milik Terdakwa I, sedangkan di Terdakwa II tidak ditemukan barang terkait narkoba;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr. Adel dimana sebelumnya sdr Adel mentransfer uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun sdr Adel menyuruh Terdakwa I untuk membeli sabu

Hal 20 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang sisa pembayaran akan diganti setelah bertemu dengan sdr Adel, kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membeli sabu tersebut di Karang Bagu dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bersama untuk memberikannya ke Sdr. Adel dengan upah akan diajak mengkonsumsi sabu bersama sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Sdr Adel tidak ditemukan di dalam kos nya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dimana Terdakwa I Nurul Aeni Als Aca mulai mengkonsumsi sabu sekitar awal Januari 2023 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kos yang beralamat di Lingkungan Karang Panas Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa II Vagil Ath Thaariq Als Vagis, sedangkan Terdakwa II Vagil Ath Thaariq Als Vagis mulai mengkonsumsi sabu sekitar tahun 2020 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kos yang beralamat di Lingkungan Karang Panas Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa I Nurul Aeni Als Aca;
- Bahwa dari temuan 1 plastic klip transparan berisi Kristal bening jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) yaitu 1,45 (satu koma empat lima) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,53 (nol koma lima tiga) gram, dipergunakan untuk uji Lab berat bersih (netto) yaitu 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan sebagai barang bukti dipersidangan berat bersih (netto) yaitu 0,45 (nol koma empat lima) gram sesuai dengan BA penimbangan barang bukti tanggal 9 Januari 2024 pada Pegadaian Cabang Gerung;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: LAB : 101/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 649/2024/NF tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Hal 21 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama NURUL AENI ALS. ACA dan VAGIL ATH THAARIQ ALS. VAGIL, ternyata Para Terdakwa mengakui identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Hal 22 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini haruslah dibaca sebagai berikut “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata adanya bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 19.50 WITA bertempat di halaman kos milik Sdr. Adel tepatnya di Dusun Dasan Tegal Desa Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Saksi NI WAYAN AYUNITARI dan Saksi LALU SUHAIDI dari Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Lombok Barat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Nurul Aeni alias Aca dengan Terdakwa II Vagil Ath Thaariq Als Vagil karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa ada menyalahgunakan nakotika jenis shabu dan pada saat dilakukan pengledahan para Terdakwa ditemukan antara lain : 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya kristal bening yang narkotika jenis shabu ditemukan didalam bra Terdakwa I, 1 (satu) unit HP dengan merk Oppo warna hitam dengan sofcase warna coklat milik Terdakwa I, sedangkan di Terdakwa II tidak ditemukan barang terkait narkotika;

Menimbang bahwa fakta selanjutnya membuktikan barang bukti tersebut adalah milik sdr. Adel dimana sebelumnya sdr Adel mentransfer uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun sdr Adel menyuruh Terdakwa I untuk membeli sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang sisa pembayaran akan diganti setelah bertemu dengan sdr

Hal 23 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adel, kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk membeli sabu tersebut di Karang Bagu dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi bersama untuk memberikanya ke Sdr. Adel dengan upah akan diajak mengkonsumsi sabu bersama;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dimana Terdakwa I Nurul Aeni Als Aca mulai mengkonsumsi sabu sekitar awal Januari 2023 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kos yang beralamat di Lingkungan Karang Panas Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa II Vagil Ath Thaariq Als Vagis, sedangkan Terdakwa II Vagil Ath Thaariq Als Vagis mulai mengkonsumsi sabu sekitar tahun 2020 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di kos yang beralamat di Lingkungan Karang Panas Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan mengkonsumsi bersama dengan Terdakwa I Nurul Aeni Als Aca;

Menimbang bahwa telah dapat dibuktikan sebelumnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: LAB : 101/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 649/2024/NF tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan pula dengan adanya alat bukti surat berupa hasil pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan secara laboratoris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut semata-mata hanya digunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah*

Hal 24 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, secara substantif hanya berisi permohonan agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga terhadap Nota Pembelaan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Nota Pembelaan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringinkan dari diri Para Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

Hal 25 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis sabhu;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru muda berlapisan softcase warna coklat dengan no WA 081917324918

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 26 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis sabhu;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru muda berlapisan softcase warna coklat dengan no WA 081917324918

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H., M.H., Mukhlassuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mila Melinda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Ttd.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muliati, S.H., M.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd.

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**

NIP. 19660204 198703 1 003

Hal 27 dari 27 Hal Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2